

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

مسببہ اللہ راحمن الرحیم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 02 September 1981, agama Islam, pendidikan Sp. 1 (Dokter spesialis 1) Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik, tempat tinggal di Makassar. Sulawesi Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir Bandung, 13 Juli 1984, agama Islam, pendidikan Sp. 1 (Dokter spesialis 1) Dokter Spesialis Patologi Klinik, tempat tinggal di Kab. Bandung Barat, dalam hal ini menguasai kepada BOYKE LUTHFIANA SYAHRIR, S.H., M.H., AGRES, S.H. dan DENDY FIRMANSYAH, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor hukum "BLS LAW FIRM", di Jalan Pangkur 1 No. 20 Rt. 01 Rw. 09, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 05 Januari 2012, seharusnya ditulis 2021 dalam hal ini telah terjadi kekeliruan penulisan, sebab berdasarkan Berita Acara Sidang Lanjutan tertanggal 05 Januari 2021 yang seharusnya ditulis 2021 bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, dengan demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki. Dan selanjutnya mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.772.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. pada tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 28 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 10 Februari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tertanggal 22 Februari 2021 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor:

<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 09 Maret 2021, Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Ngamprah untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 10 Februari 2021 Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tertanggal 10 Februari 2021, Kuasa Terbanding datang ke Pengadilan Agama Ngamprah untuk melakukan *inzage* sejak pukul 13.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Maret 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan Surat Nomor: W10-A/1333A/Hk.05/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. yang dijatuhkan pada tanggal 05 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah* dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat dan telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Pembanding melalui panggilan delegasi Pengadilan Agama Makasar pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 05 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *jumadill Awal* 1442 *Hijriyah*, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap kali persidangan berjalan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator dari unsur Hakim M. Taupik, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 03 Maret 2021 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara *a quo* dapat menemukan fakta dimuka persidangan sebagai berikut:

- Kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh keburukan perangai lawannya;
- Dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi keluarga Terbanding yaitu Saksi I (Ibu kandung Penggugat), Saksi II (Adik kandung Penggugat) dan Saksi III (Pembantu rumah tangga);  
sedangkan dari pihak Pembanding tidak mengajukan saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup;
- Pembanding tetap berkeberatan untuk bercerai sebagaimana dalam jawaban, duplik, kesimpulan dan memori bandingnya, sedangkan Terbanding sudah tidak berkesanggupan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding sebagaimana termuat dalam gugatan, reflik, kesimpulan dan kontra memori bandingnya.

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam membina rumah tangga yaitu perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah tidak saling memahami antara hak dan kewajibannya masing-masing, maka kemungkinan besar tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sudah tidak serasi dan sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut di atas tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan serta saksi-saksi yang merupakan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya, maka kondisi rumah tangga yang demikian itu telah menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus, karena sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (broken marriage) dan apabila perkawinan sudah



pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat di dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada pokoknya isi memori banding tersebut tidak ada hal yang baru hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah benar dan tepat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu, maka dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, maka Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syari yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;


### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *jumadil* Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Ramadhon* 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Imam Ahfasy, S.H. dan Drs, Mujahiddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan



Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.tanggal 30 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhon* 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Ketua Majelis,

**Drs. H. Entur Matur, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

**H. Imam Ahfasy,S.H** **Drs. Mujahiddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pipih, S.H.**

Rincian biaya:

1. Administrasi .....	Rp130.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Materai.....	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)